

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ABDYA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 (3) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 4 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang memuat beberapa ketentuan;
- b. bahwa untuk Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya tidak dilakukan perubahan bentuk hukum, namun hanya dilakukan penyesuaian bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah;
- c. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibentuk dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan perusahaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah;
- d. bahwa selain penyesuaian bentuk hukum, untuk memberikan motivasi agar semakin berkembangnya pengelolaan air minum yang bermutu di Kabupaten Aceh Barat Daya perlu dilakukan perubahan nama Perusahaan;
- e. bahwa dalam rangka mendorong Pembangunan Daerah, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dirasakan semakin penting terutama dalam pengelolaan air minum untuk kebutuhan masyarakat, sebagai pelaksana pelayanan publik penyeimbang kekuatan pasar dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah;
- f. bahwa BUMD juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah baik dalam bentuk Pajak, Deviden, maupun hasil Privatisasi;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdya Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5802);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 700);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif

- Air Minum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 14);
 21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 140);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ABDYA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdya Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat menjadi Perumda

Air Minum Tirta Abdya adalah Badan Usaha Milik Daerah, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah kabupaten berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham Kabupaten.

7. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Kabupaten dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Pemilik Modal adalah Bupati Aceh Barat Daya selaku pemilik keseluruhan modal Perumda Air Minum Tirta Abdya dan tidak terbagi atas saham.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
10. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat dengan APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Kantor cabang dan unit pelayanan adalah kantor cabang dan unit pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdya.
13. Air Minum adalah air bersih yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat Kesehatan.
14. Tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Abdya yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

- a. Penyesuaian Bentuk Hukum, Nama, Logo, Tempat Kedudukan dan Wilayah Pelayanan;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Anggaran Dasar;
- d. Kegiatan Usaha;
- e. Jangka Waktu Berdiri;
- f. Peralihan Aset;
- g. Permodalan;
- h. Organ dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Abdya;
- i. Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih;
- j. Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan;
- k. Tarif;
- l. Ketentuan Peralihan;
- m. Ketentuan Lain-Lain; dan
- n. Ketentuan Penutup.

BAB III
PENYESUAIAN BENTUK HUKUM, NAMA, LOGO, TEMPAT
KEDUDUKAN DAN WILAYAH PELAYANAN

Bagian Kesatu
Bentuk Hukum dan Nama

Pasal 3

Dengan Qanun ini Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya yang didirikan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 14) disesuaikan bentuk hukum dan namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdya Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya akan disebut Perumda Air Minum Tirta Abdya.

Bagian Kedua
Logo

Pasal 4

Logo Perumda Air Minum Tirta Abdya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan dan Wilayah Pelayanan

Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum Tirta Abdya berkedudukan di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Untuk menunjang kinerjanya, Perumda Air Minum Tirta Abdya dapat membentuk Cabang dan/atau Unit Pelayanan dalam Wilayah Kabupaten.
- (3) Pembentukan Cabang dan/atau Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (4) Perumda Air Minum Tirta Abdya wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (5) Wilayah pelayanan Perumda Air Minum Tirta Abdya meliputi seluruh wilayah dalam Kabupaten.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Penyesuaian bentuk hukum dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Aceh Barat Daya menjadi Perumda Air Minum Tirta Abdya dimaksudkan untuk menyesuaikan bentuk hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan motivasi agar semakin berkembangnya pengelolaan air minum yang bermutu di Kabupaten.
- (2) Penyesuaian bentuk hukum dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Aceh Barat Daya menjadi Perumda Air Minum Tirta Abdya bertujuan:
 - a. untuk memberikan pelayanan air minum yang memenuhi syarat kesehatan pada masyarakat;

- b. sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dari pembagian laba perusahaan;
- c. memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Kabupaten lebih efisien, efektif dan produktif;
- d. turut serta dan berperan dalam pengembangan perekonomian Kabupaten; dan
- e. mendorong percepatan investasi dan memperluas lapangan kerja.

BAB V ANGGARAN DASAR

Pasal 7

- (1) Perumda Air Minum Tirta Abdya memiliki Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Dasar Perumda Air Minum Tirta Abdya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. modal;
 - b. pembagian tugas dan wewenang Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggaran Dasar Perumda Air Minum Tirta Abdya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VI KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Perumda Air Minum Tirta Abdya merupakan Perumda yang melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bidang usaha penyelenggaraan SPAM meliputi:
 - a. SPAM Jaringan Perpipaan; dan/atau
 - b. SPAM bukan Jaringan Perpipaan.
- (2) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi;
 - d. unit pelayanan; dan
 - e. unit pemasaran.
- (3) SPAM bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. terminal air;
 - b. mobil tangki air;
 - c. air minum dalam kemasan; dan
 - d. SPAM bukan jaringan perpipaan lainnya.
- (3) Penambahan dan pengurangan bidang usaha harus mendapat persetujuan KPM.

BAB VII
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

Perumda Air Minum Tirta Abdya didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VIII
PERALIHAN ASET

Pasal 11

- (1) Dengan penyesuaian bentuk hukum dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi Perumda Air Minum Tirta Abdya, maka semua aset Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari:
 - a. Aktiva dan pasiva;
 - b. Perizinan;
 - c. Perjanjian/kerjasama;beralih secara hukum kepada Perumda Air Minum Tirta Abdya.
- (2) Peralihan aktiva dan pasiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan audit terakhir yang dilaksanakan oleh Akuntan Publik.
- (3) Peralihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRK untuk mendapat persetujuan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima laporan audit oleh Pimpinan DPRK.

BAB IX
PERMODALAN

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 12

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Abdya dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBK; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Kabupaten;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Kabupaten;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi asset.

Bagian Kedua
Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 13

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Abdya adalah semua aktiva dan passiva dari Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila.
- (2) Besarnya modal dasar Perumda Air Minum Tirta Abdya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian oleh akuntan publik independen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besarnya modal disetor Perumda Air Minum Tirta Abdya adalah sebesar nilai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Perubahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Perumda Air Minum Tirta Abdya, baik berupa penambahan, pengurangan, maupun perpindahan, ditetapkan oleh KPM.
- (2) Pelaksanaan perubahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.

BAB X
ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM TIRTA ABDYA

Bagian Kesatu
Organ Perumda Air Minum Tirta Abdya

Pasal 15

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Abdya dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Abdya.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Abdya terdiri atas:
 - c. KPM;
 - d. Dewan Pengawas; dan
 - e. Direksi.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Abdya dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Abdya ditetapkan oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 17

- (1) Bupati mewakili Kabupaten berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Air Minum Tirta Abdya selaku KPM, memiliki

- kewenangan mengambil Keputusan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (2) Kewenangan mengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Abdya apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Abdya; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Abdya secara melawan hukum.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai KPM berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Pasal 20

Ketentuan mengenai jumlah dan unsur Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. Umum; dan
 - b. Khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. mampu membaca Al-Quran dan taat melaksanakan syari'at islam;
 - c. pendidikan paling rendah sarjana (strata satu);
 - d. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
 - g. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. antara sesama anggota Dewan Pengawas dan antara anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi Perumda tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah pengangkatan sebagai Dewan Pengawas, maka anggota Dewan Pengawas harus mendapat izin tertulis dari KPM (jika izin tersebut tidak diperoleh, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan);
 - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dalam pengelolaan Perusahaan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.
- (4) Tata cara pengangkatan, pemberhentian Dewan Pengawas mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 23

Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas, pengangkatan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas, penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas, masa jabatan anggota Dewan Pengawas, tugas anggota Dewan Pengawas, kewajiban anggota Dewan Pengawas, berakhirnya jabatan anggota Dewan Pengawas, kewenangan pemberhentian anggota Dewan Pengawas, larangan bagi anggota Dewan Pengawas, larangan rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas, tanggung jawab anggota Dewan Pengawas, dan penghasilan anggota Dewan Pengawas mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Abdy.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 25

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Abdy dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Abdy.

Pasal 26

- (1) Keputusan Dewan Pengawas untuk jumlah Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota

Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 27

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Abdy.

Pasal 28

Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Abdy diangkat oleh KPM.

Pasal 29

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan:
- Umum; dan
 - Khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- warga Negara Republik Indonesia;
 - pendidikan paling rendah strata satu (S1);
 - sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah;
 - berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah pengangkatan Direksi, maka anggota Direksi tersebut harus mendapat izin tertulis dari KPM;
 - jika izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak diperoleh, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan;
 - mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Perusahaan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dari perusahaan yang sebelumnya tempat yang bersangkutan bekerja;
 - mampu membaca Al-Quran dan taat menjalankan syariat islam.

- f. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan air minum yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi manajemen air minum dari lembaga resmi.
- (4) Tata cara pengangkatan, pemberhentian Direksi mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 30

Proses pemilihan anggota Direksi, pengangkatan dan pengangkatan kembali anggota Direksi, penentuan jumlah anggota Direksi, masa jabatan anggota Direksi, tugas anggota Direksi, kewajiban anggota Direksi, berakhirnya jabatan anggota Direksi, kewenangan pemberhentian anggota Direksi, larangan bagi anggota Direksi, larangan rangkap jabatan anggota Direksi, tanggung jawab anggota Direksi, dan penghasilan anggota Direksi mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kelima Pegawai Perumda Air Minum Tirta Abdya

Pasal 31

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Abdya merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Abdya yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 32

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Abdya memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Abdya sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Abdya.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Abdya paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 33

Perumda Air Minum Tirta Abdya wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Abdya pada program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan serta jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Abdya melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB XI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 35

- (1) Penggunaan laba bersih Perumda Air Minum Tirta Abdya adalah untuk:
 - a. dana cadangan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Abdya;
 - b. deviden sebesar 55 % (lima puluh lima perseratus);
 - c. tantiem dan bonus sebesar 5 % (lima perseratus);
 - d. dana peningkatan kualitas layanan dan/atau peningkatan kapasitas SDM sebesar 15 % (lima belas perseratus)
 - e. penggunaan laba lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan sebesar 5 % (lima perseratus).
- (2) Apabila cakupan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Abdya belum mencapai 80% (delapan puluh perseratus) untuk wilayah perkotaan dan 60% (enam puluh perseratus) untuk wilayah perdesaan, maka deviden sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf b, tidak harus disetor ke kas daerah, akan tetapi dapat dipergunakan untuk pengembangan cakupan pelayanan sebagai penambahan penyertaan modal pemerintah kabupaten.
- (3) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Abdya ditetapkan oleh KPM.

BAB XII
PENGHARGAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Penghargaan

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Abdya yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan dapat diberikan penghargaan.
- (2) Bentuk, jenis dan tata cara pemberian penghargaan kepada Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Tirta Abdya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bentuk, jenis dan tata cara pemberian penghargaan kepada Pegawai Perumda Air Minum Tirta Abdya diatur dalam Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Abdya yang ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap Perumda Air Minum Tirta Abdya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 38

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Abdyta pada kebijakan yang bersifat strategis.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 39

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Abdyta dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh KPM dibantu Dewan Pengawas dan/atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi pengawasan.

BAB XIII TARIF

Pasal 40

- (1) Besaran tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Abdyta diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (3) Penyesuaian besaran tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. penyesuaian tarif dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang, beban bunga pinjaman dan/atau parameter lain; dan
 - b. penyesuaian tarif secara periodik Perumda Air Minum Tirta Abdyta paling lambat 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi Perumda Air Minum Tirta Abdyta, Pemerintah Kabupaten harus menyediakan subsidi untuk menutupi selisih tarif dimaksud melalui APBK.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Dengan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi Perumda Air Minum Tirta Abdyta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya masih tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Dengan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi Perumda Air Minum Tirta Abdyta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila

Kabupaten Aceh Barat Daya masih tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan ditetapkan aturan kepegawaian yang baru dengan berpedoman pada Qanun ini.

- (3) Hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Abdy.
- (4) Kerja sama dengan pihak ketiga dan semua bentuk kerja sama yang telah diselenggarakan sebelum diundangkannya Qanun ini, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh Perumda Air Minum Tirta Abdy berdasarkan Qanun ini dan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 42

- (1) Penetapan besaran modal Perumda Air Minum Tirta Abdy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan berdasarkan hasil audit Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perumda Air Minum Tirta Abdy yang disampaikan ke Pimpinan DPRK oleh Bupati.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Abdy wajib melakukan penilaian kembali seluruh harta kekayaan untuk menetapkan nilai wajar terhadap harta kekayaan yang dimiliki pada saat penyusunan neraca awal.
- (3) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas aktiva selain aktiva tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai tambahan penyertaan modal.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Abdy dilakukan sesuai ketentuan dalam Qanun ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 44

Operasional Perumda, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Perumda, Pengadaan Barang dan Jasa Perumda, Kerjasama Perumda, Pinjaman Perumda, Penggunaan Laba Perumda untuk Tanggung Jawab Sosial, Pembentukan Anak Perusahaan Perumda, Penugasan Pemerintah kepada Perumda, Evaluasi Perumda, Restrukturisasi Perumda, Privatisasi Perumda, Pengambilalihan Perumda, Pembubaran Perumda, Kepailitan Perumda, mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

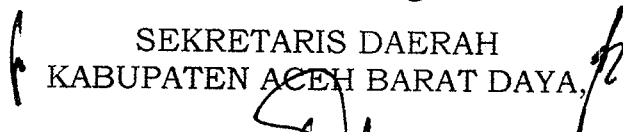
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Februari 2022 M
13 Ra'jab 1443 H


BUPATI ACEH BARAT DAYA

PAKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Februari 2022 M
13 Ra'jab 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

SALMAN ALFARISI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (3 / 12 /2022)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ABDYA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Penjelasan tersebut merupakan dasar negara dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat diantaranya penyediaan air dalam hal ini air minum.

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelayanan kebutuhan dasar masyarakat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu, selain pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, dalam upaya peningkatan ekonomi setiap daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sendiri sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah.

Tujuan dari dibentuknya BUMD adalah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, juga bermanfaat untuk pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Kabupaten Aceh Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Qanun Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bahwa dengan telah disesuaikannya dasar hukum pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk itu diperlukan penyesuaian dasar hukum pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdya Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dengan perubahan bentuk hukum tersebut diharapkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdya Kabupaten Aceh Barat Daya akan lebih profesional dan memiliki daya saing yang tinggi sehingga akan memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas.

LAMPIRAN
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ABDYA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ABDYA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

A. MODAL

1. Modal yang telah disetor pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdya Kabupaten Aceh Barat Daya (selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Abdya) sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).
2. Modal yang belum disetor pada Perumda Air Minum Tirta Abdya sampai dengan tahun 2025 berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020 sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).
3. Sisa kewajiban penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Perumda Air Gunong Kila yang belum dipenuhi sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).
4. Pemenuhan kewajiban penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Perumda Air Minum Tirta Abdya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

B. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

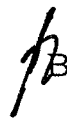
Direksi bertugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koodinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Abdya;
- b. membina pegawai Perumda Air Minum Tirta Abdya;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Abdya;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana bisnis 5 (lima) tahunan yg disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Abdya yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Abdya yang terdiri atas :
 1. laporan triwulan; dan
 2. laporan tahunan.

Direksi berwenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Abdya berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Abdya;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Abdya dan menyampaikan kepada Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Abdya didalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Abdya;
- f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Abdya berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan

- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Abdya.

 BUPATI ACEH BARAT DAYA 

 PAKMAL IBRAHIM